

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelabuhan Benoa telah mulai diusahakan sejak 1924, berdasarkan Stb. 1924 No. 378, seiring dengan keberadaan bangsa Belanda di Kota Denpasar. Pada awalnya batas daerah kerja dan kepentingan pelabuhan Benoa didasarkan pada gambar peta pelabuhan zaman Belanda yang ditetapkan dalam *Staadblad* nomor 16 tanggal 8 Januari 1926. Selanjutnya batas-batas lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Benoa ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan nomor 15 Tahun 1990/KM.18 Tahun 1990 tanggal 14 Februari 1990. Pada tahun 2010 Pelabuhan Benoa mendapat penghargaan dari Majalah *Dream World Cruise Destination* sebagai *Best Port Welcome*.

Dalam SOLAS Consolidation 2009, *Chapter VII Carriage of Dangerous Goods, Part A Carriage of Dangerous Goods in Packaged Form in Solid Form in Bulk*. Bahwa bagian ini berlaku untuk semua barang berbahaya yang diklasifikasikan menurut ketentuan, baik dalam bentuk kemasan atau dalam bentuk padat dalam jumlah besar (selanjutnya disebut sebagai barang berbahaya). Peraturan ini berlaku di semua kapal dan kapal kargo kurang dari 500 Gross Ton. Selain itu juga disebutkan dalam kelas-kelas muatan berbahaya, cara pengemasannya, pemberian tanda, label, serta pada bab VII *Chapter A 7-1* diatur mengenai tindakan yang diambil jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada muatan yang diangkut di atas kapal. Namun dalam pengawasan penanganan muatan barang berbahaya sering kali terjadi kesalahan dalam memuat atau membongkar muatan. Pertanggung jawaban atas terjadinya kerusakan muatan oleh Terminal Muatan sebagai Operator Pelabuhan perlu dilakukan pengawasan penanganan yang efektif dan efisien. Pengawasan penanganan yang dimaksud di atas dilakukan untuk

mengetahui sebab terjadinya kerusakan muatan dan cara mengatasi ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan penanganan standar keselamatan yang dilakukan oleh pihak Terminal Muatan atau Awak Kapal.

Muatan berbahaya adalah semua jenis muatan yang memerlukan pengawasan penanganan khusus, semua barang yang sifat, ciri khas dan keadaannya merupakan bahaya terhadap keselamatan jika atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Proses pengangkutan muatan berbahaya membutuhkan pengawasan penanganan yang berbeda dengan muatan biasa karena muatan berbahaya akan menimbulkan resiko berbahaya jika penanganannya salah, karena setiap muatan yang diangkut dalam pelayaran tersebut memiliki sifat sensitif dan betul-betul memerlukan perhatian khusus. Mulai dari pengemasan, pemuatan di kapal, pemisahan dengan muatan-muatan lainnya, serta bagaimana menangani muatan pada saat di kapal. Dalam hal ini jangan sampai ada kesalahan penanganan apalagi sampai terjadi kebocoran, kerusakan dan pada akhirnya terjadi kontaminasi dengan muatan lainnya hingga mengakibatkan banyak kerugian dari banyak pihak. Bila hal itu terjadi pada muatan berbahaya, maka banyak hal yang bisa di akibatkan misalnya seperti ledakan selanjutnya terjadi kebakaran hingga kerugian besar pun tidak dapat dihindari, baik itu materi, lingkungan bahkan yang lebih berbahaya lagi jika menimbulkan kehilangan jiwa manusia. Namun pada dasarnya segala musibah atau kejadian umumnya disebabkan oleh *human error* atau kesalahan manusia.

Peningkatan pengawasan penanganan muatan yang tinggi akan memberikan keuntungan tersendiri dan meminimalisir kerusakan muatan terhadap seluruh pihak yang bersangkutan, baik Perusahaan Pelayaran atau Pemilik Barang, dan peningkatan Pengawasan Kegiatan Bongkar/Muat Muatan Berbahaya di wilayah kerja Kantor KSOP Kelas II Benoa agar tercapai *Zero Accident*. Berdasarkan uraian diatas penulis akan mengadakan penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut, sehingga penulis memberi judul Penulisan **Analisa Pengawasan Penanganan Muatan Barang Berbahaya Di Pelabuhan Dan Kapal.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan tentang *International Maritim Dangerous Goods* (IMDG Code) oleh petugas berpengaruh positif terhadap terciptanya *zero accident*.
2. Apakah peningkatan pengawasan muatan barang berbahaya berpengaruh positif terhadap terciptanya *zero accident*.
3. Apakah peningkatan penanganan muatan barang berbahaya berpengaruh positif terhadap terciptanya *zero accident*.
4. Apakah secara simultan pengetahuan IMDG Code, peningkatan pengawasan, peningkatan penanganan muatan barang berbahaya berpengaruh positif terhadap terciptanya *zero accident*.

## 1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dipaparkan melalui penyusunan skripsi ini, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan tentang *International Maritim Dangerous Goods* (IMDG Code) terhadap terciptanya *zero accident*.
2. Menganalisis pengaruh peningkatan pengawasan muatan barang berbahaya terhadap terciptanya *zero accident*.
3. Menganalisis pengaruh peningkatan penanganan muatan barang berbahaya terhadap terciptanya *zero accident*.
4. Menganalisis secara simultan pengaruh pengetahuan IMDG Code, peningkatan pengawasan, peningkatan penanganan muatan barang berbahaya berpengaruh terhadap terciptanya *zero accident*.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam poin-poin sebagai berikut ini diharapkan memberi manfaat bagi pihak yang terkait:

#### **1. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan di lapangan guna menambah pengalaman dalam lingkup dunia kerja, serta juga untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Prodi Transportasi di Universitas Maritim AMNI Semarang.

#### **2. Bagi UNIMAR AMNI Semarang**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi akademis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah informasi bagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Maritim AMNI Semarang.

#### **3. Bagi Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa**

Melalui penelitian ini diharapkan hasilnya dapat digunakan sebagai masukan pihak manajemen KSOP Kelas II Benoa dalam memberi kontribusi bagi pengembangan teori yang berhubungan dengan pengawasan penanganan muatan barang berbahaya di pelabuhan.

#### **4. Bagi Pembaca**

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan, terutama permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan penanganan muatan barang berbahaya di pelabuhan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang proposal ini maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan proposal ini. Adapun sistematika penulisan proposal tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB I                    PENDAHULUAN**

Membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II                    TINJAUAN PUSTAKA**

Membahas tentang tinjauan pustaka, pengertian penelitian terdahulu, hipotesis, diagram alur penelitian serta kerangka pemikiran teoritis.

**BAB III                    METODE PENELITIAN**

Menguraikan metode penelitian yang membahas variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

**BAB IV                    HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil penelitian ini akan dibahas secara mendalam untuk mengetahui pengaruh variabel yang digunakan dan implikasi manajerial.

**BAB V                    PENUTUP**

Memuat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta saran kepada pihak yang berkaitan.